



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ISWANDI ALIAS ADI BIN SARUKI**
2. Tempat Lahir : Mengkubang
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/22 September 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Libut RT 009 RW 004 Desa Sukamandi,

Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Iswandi alias Adi bin Saruki ditangkap pada 13 Mei 2024 ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H.,M.H., Marihot Tua Silitonga, S.H.,M.H, Dendi Matra Nagara, S.H., Hendra Wang Indera, S.H., Dieana Yiunifiel Herawati, S.Ip.,S.H., Susana,S.H., M.Arif Febrianto, S.H. berkantor di Jalan Gajah Mada No 57 RT 035 RW 014 Kelurahan Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35.2/LKBH-B/SK.KH/PID/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI alias ADI Bin SARUKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral sebagaimana telah didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWANDI alias ADI Bin SARUKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin robin merek YASUKA 25PK
Dirampas untuk Negara
 - papan segi tiga;
 - 3 (tiga) lembar karper;
 - pipa ukuran 3 dim berikut spiral ukuran 2½ dim;
 - spiral ukuran 2 dim;
 - spiral ukuran 3 dim;
 - pipa plastik ukuran 1½ dim berikut mata rajuk dan selang ukuran 1¼ dim;
 - selang ukuran 3 dim berikut pipa T dan pipa suntik
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ISWANDI Alias ADI Bin SARUKI** pada sekira hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "*melakukan Penambangan Tanpa Izin*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H yang merupakan anggota Kepolisian Resor Belitung Timur mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kegiatan penambangan timah jenis Rajuk Suntik Darat yang beroperasi di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Kemudian dari informasi tersebut saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H melakukan pengamatan dan penyamaran, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H melihat adanya kegiatan penambangan pasir timah di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan mesin robin. Selanjutnya saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H melakukan interogasi lisan terhadap 2 orang laki-laki yang melakukan kegiatan penambangan timah dilokasi tersebut yang mana 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah saksi IWAN STIAWAN Alias IWAN Bin ISWANDI dan terdakwa. Selanjutnya diperoleh informasi bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan timah tersebut, terdakwa tidak ada dilengkapi dokumen perizinan dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



sarana dan prasarana alat tambang tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa kegiatan penambangan timah tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa melakukan pengesetan mesin robin di tepi lobang bekas tambang yang telah tergenang air, setelah itu mengikat selang spiral 3 Dim untuk menghisap air ke pompa mesin robin, kemudian mengikat selang penghantai air ukuran 4 dim pada pompa mesin robin, dilanjutkan mengikat pipa T dan pipa suntik setelah itu mengikat selang mionitor ukuran 1 ¼ dim, kemudian memasang selang spiral ukuran 2 dim, selanjutnya menyambung pipa dari pipa plastik ke pipa besi berikut mata rajuk, kemudian mengikat selang spiral buang ukuran 3 dim ke atas sakkan, dan memasang sakkan berikut dengan karpet. Selanjutnya proses kerjanya yaitu setelah mesin robin dihidupkan maka selang spiral ukuran 3 dim yang diikat di mesin robin menghisap air lalu dihantarkan melalui selang ukuran 3 dim untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang. Sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral 2 dim yang selanjutnya menuju ke pipa suntik untuk selanjutnya dihantarkan pasir yang dihisap ke atas sakkan yang dimaksudkan untuk pasir tersebut dipisahkan dari biji timah dengan bantuan karpet, kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan kemudian diletakkan di tanah selanjutnya sakkan diletakkan terpal kecil, selanjutnya membersihkan karpet-karpet tersebut diatas terpal sampai bersih setelah karpet- karpet tersebut bersih kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah. Setelah dianggap bersih kemudian diletakkan di dalam wadah untuk kemudian dipanggang dan siap untuk dijual kepada pembeli.

Bahwa sarana yang diamankan dalam tindak pidana ini adalah berupa :

- 1) 1 (satu) unit mesin robin merek YASUKA 25PK
- 2) Papan segi tiga;
- 3) 3 (tiga) lembar karper;
- 4) Pipa ukuran 3 dim berikut spiral ukuran 2½ Dim;
- 5) Spiral ukuran 2 dim;
- 6) Spiral ukuran 3 dim;
- 7) Pipa plastik ukuran 1½ dim berikut mata rajuk dan selang ukuran 1¼ dim;dan
- 8) Selang ukuran 3 dim berikut Pipa T dan Pipa suntik

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana seluruh sarana prasarana tersebut seluruhnya merupakan milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli DENNY ERNANDES yang merupakan PNS pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gunung Duren Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang tertuang dalam alat bukti berupa Surat Titik Koordinat Kegiatan Pertambangan Timah yang berada di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar tanggal 14 Mei 2024, diperoleh fakta hukum jika lokasi terdakwa melakukan penambangan adalah lokasi yang masuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Desa Sukamandi Kecamatan Damar.

Bahwa dalam melakukan penambangan tersebut, terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 ayat (3) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri dari :

- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tizin usaha pertambangan khusus.
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Janter Panjaitan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi menangkap Terdakwa di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur yang sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa pada saat itu ada ditemukan 1 set mesin tambang sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin usaha penambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa lokasi tersebut masuk kedalam Areal Penggunaan Lain (AFL), hal tersebut Saksi ketahui setelah dilakukan pemetaan oleh pihak UPTD KPHP Gunung Duren DLHK Prov Kep Bangka Belitung yang mana pada saat itu ikut mendampingi karena didalam melakukan upaya penindakan hukum terhadap aktifitas penambangan timah tanpa izin dilokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

2. Febriansyah, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi menangkap Terdakwa di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur yang sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa pada saat itu ada ditemukan 1 set mesin tambang sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin usaha penambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa lokasi tersebut masuk kedalam Areal Penggunaan Lain (AFL), hal tersebut Saksi ketahui setelah dilakukan pemetaan oleh pihak UPTD KPHP Gunung Duren DLHK Prov Kep Bangka Belitung yang mana pada saat itu ikut mendampingi karena didalam melakukan upaya penindakan hukum terhadap aktifitas penambangan timah tanpa izin dilokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



3. Ibnu Maja alias Ibnu Bin (Alm) Seman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Sukamandi Kac. Damar Kab. Belitung Timur sejak 10 November 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perangkat Desa tidak memiliki data terkait dengan aktifitas penambangan dengan komoditas pasir timah yang ada di desa Sukamandi Kac. Damar Kab. Belitung Timur tersebut;
- Bahwa Saksi, mengetahui dimana lokasi tersebut masuk kedalam wilayah APL (Areal Penggunaan lainnya) atau hutan desa sukamandi kec. Damar Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Pihak Desa Sukamandi tidak pernah mengeluarkan dokumen terkait WPR/IPR di wilayah Desa Sukamandi Kec Damar Kab Belitung Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu:

1. Surat Titik Koordinat Kegiatan Pertambangan Timah yang berada di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan lokasi Terdakwa melakukan penambangan adalah lokasi yang masuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Desa Sukamandi Kecamatan Damar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa di tangkap pihak kepolisian di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung Timur sedang melakukan aktifitas penambangan timah dimana untuk posisi sarana prasarana tambang ada pada posisi sesuai dengan peruntukannya masing-masing, adapun posisi terdakwa pada saat itu sedang berada didekat sakkan sambil mengecek apakah pasir yang dihisap mengandung timah dengan metode manual/melimbang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur tersebut merupakan hutan Desa sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur;
- Bahwa pemilik mesin tambang adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak desa pernah membuat tanda dilarang penambangan timah jenis rajuk suntik di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menambang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin robin merek Yasuka 25pk
- papan segi tiga;
- 3 (tiga) lembar karper;
- pipa ukuran 3 dim berikut spiral ukuran 2½ dim;
- spiral ukuran 2 dim;
- spiral ukuran 3 dim;
- pipa plastik ukuran 1½ dim berikut mata rajuk dan selang ukuran 1¼ dim;
- selang ukuran 3 dim berikut pipa T dan Pipa suntik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa di tangkap pihak kepolisian di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung Timur sedang mengoperasikan barang bukti untuk mencari timah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur tersebut merupakan hutan Desa sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur;
- Bahwa pemilik mesin tambang adalah Terdakwa;
- Bahwa Pihak desa pernah membuat tanda dilarang penambangan timah jenis rajuk suntik di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menambang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“Undang-Undang Mineral dan Batu Bara”), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang melakukan penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yakni Terdakwa Iswandi alias Adi bin Saruki terbukti sebagai Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa benar bernama Iswandi alias Adi bin Saruki terbukti serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur “Setiap Orang” akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Iswandi alias Adi bin Saruki, selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Unsur “melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur, yakni elemen unsur “melakukan Penambangan” dan elemen unsur “tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur pertama harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan elemen unsur yang kedua oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen-elemen unsur dalam unsur ini secara berurutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mereka yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh rumusan unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut KBBI Daring adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa "kegiatan untuk memproduksi", maka Majelis Hakim beranggapan, kegiatan tersebut tidak perlu telah menghasilkan mineral dan/atau batubara, melainkan apabila kegiatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan mineral dan/atau batubara, maka kegiatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai Penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa di tangkap pihak kepolisian di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar, Kab. Belitung Timur yang sedang mengoperasikan barang bukti untuk mencari timah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan yang dimaksud batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba ("Peraturan Pemerintah Mineral dan Batu Bara"), Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan, dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Mineral dan Batu Bara, mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, koba, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka timah dapat digolongkan sebagai mineral Logam yang merupakan bagian dari Mineral;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan, yaitu mengoperasikan barang bukti, yang ditujukan untuk memproduksi timah, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur pertama, yaitu melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa walaupun beban pembuktian dibebankan kepada Penuntut Umum, namun merupakan hal yang hampir tidak mungkin untuk membuktikan sesuatu yang bersifat negatif oleh karenanya Majelis Hakim membagi beban pembuktian tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa dapat mengajukan alat bukti sah yang menyatakan Terdakwa melakukan penambangan dengan Izin Berusaha dari Pemerintah Pusat, maka perbuatan Terdakwa dapat serta merta dinyatakan tidak memenuhi elemen unsur kedua dari unsur ini;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa sama sekali tidak mengajukan alat bukti sah tersebut, malah mengakui tidak memiliki izin, maka Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur tidak memiliki Izin Berusaha dari Pemerintah Pusat dan oleh karenanya unsur "**melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat**" ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur "**Setiap Orang**" dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin robin merek YASUKA 25PK adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa papan segi tiga; 3 (tiga) lembar karper; pipa ukuran 3 dim berikut spiral ukuran 2½ dim; spiral ukuran 2 dim; spiral ukuran 3 dim; pipa plastik ukuran 1½ dim berikut mata rajuk dan selang ukuran 1¼ dim; selang ukuran 3 dim berikut pipa T dan pipa suntik adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sekalipun bernilai ekonomis namun tidak signifikan dibandingkan dengan usaha yang timbul untuk menjaga dan menjual barang tersebut melalui lelang, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan di wilayah hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI ALIAS ADI BIN SARUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penambangan tanpa izin” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iswandi alias Adi bin Saruki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin robin merek YASUKA 25PK
Dirampas untuk Negara
 - papan segi tiga;
 - 3 (tiga) lembar karper;
 - pipa ukuran 3 dim berikut spiral ukuran 2½ dim;
 - spiral ukuran 2 dim;
 - spiral ukuran 3 dim;
 - pipa plastik ukuran 1½ dim berikut mata rajuk dan selang ukuran 1¼ dim;
 - selang ukuran 3 dim berikut pipa T dan pipa suntik;Dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada Selasa, 10 September 2024 oleh kami, Benny Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triono Andi Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Risdy Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triono Andi Syahputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)